

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. KAJIAN TEORI

1. Pengertian Perkawinan

Istilah perkawinan menurut Islam disebut nikah atau *ziwaj*. Kedua istilah tersebut dilihat dari arti katanya dalam bahasa Indonesia ada perbedaan. Kata “nikah” berarti hubungan seksual antara suami dan istri sedangkan *ziwaj* berarti kesepakatan antara seorang pria dan seorang wanita untuk mengikat diri dalam sebuah hubungan dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Menurut bentuknya Islam mewujudkan sebuah keluarga sebagai suami isteri melalui ikatan perjanjian (*aqad*) yang bernilai sakral rohani maupun jasmani.¹⁸

Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan bahwa pernikahan adalah suatu perjanjian suci antara seorang lak-laki dengan perempuan dalam membentuk keluarga bahagia. Definisi tersebut memperjelas bahwa pernikahan adalah sebuah perjanjian, dalam arti perjanjian sebagai kemauan yang bebas antara kedua belah pihak tanpa ada paksaan. Oleh karena itu, pihak laki-laki maupun pihak perempuan mengikat janji pernikahan secara bebas dengan kemauannya sendiri. Ikatan perjanjian tersebut berupa *ijab* dan *qabul* yang harus diucapkan dalam suatu majelis oleh pihak yang bersangkutan secara langsung apabila kedua-duanya berhak atas dirinya menurut hukum maupun secara tidak langsung bagi pihak yang kurang waras atau masih berada dibawah umur dapat dikuasakan kepada wali-walinya yang sah.¹⁹

Di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah suatu ikatan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan

¹⁸ Abdul Djamali, *Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum)*, (Bandung: Masdar Maju, 2002), 77.

¹⁹ Santoso, *Hakekat Perkawinan Menurut Hukum Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan, Vol 7, no.2 (2016), 415.

membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia, perkawinan merupakan perikatan adat, perikatan kekerabatan dan perikatan ketetanggaan. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membwa akibat terhadap hubungan keperdataan, tetapi juga menyangkut hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.²⁰

Dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah sebuah ikatan/perjanjian yang sah antar suami dan isteri sebagai perintah agama untuk mencapai kesejahteraan dan ketentraman jiwa dalam rangka membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, serta untuk mendapatkan keturunan sebagai penerus keturunan.

2. Asas dan Prinsip Perkawinan

Secara prinsip perkawinan bukan merupakan bidang hukum perikatan, melainkan hukum keluarga. Oleh karena itu, hanya diperkenankan adanya kelangsungan pembentukan keluarga sebagai sesuatu yang benar-benar atas kehendak yang di setuju bersama atar kedua pihak yang bersangkutan tanpa campur tangan pihak lain.

Berdasar isi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dapat dilihat asas atau prinsip perkawinan, yaitu:²¹

- a. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal, karena itu perkawinan harus ikatan lahir batin dan tidak hanya ikatan lahir atau batin.
- b. Ikatan itu antara seorang pria dan wanita sehingga hukum Indonesia menganut asas monogami, artinya seorang suami dapat mempunyai lebih seorang istri apabila dikehendaki dan sesuai hukum agamanya serta memenuhi persyaratan tertentu.
- c. Perkawinan harus sesuai dengan hukum agama dari masing-masing calon.

²⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, 6-8.

²¹ Neng Yani Nyrhayani, *Hukum Perdata*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 134-135.

- d. Mengharuskan calon istri harus matang jiwa dan raganya untuk melangsungkan perkawinan , agar dapat mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal, dan tidak berakhir dengan perceraian.
- e. Perceraian adalah suatu hal yang harus dihindari.
- f. Hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga maupun kehidupan bermasyarakat.

3. Tujuan Perkawinan

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dijelaskan bahwa untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal suami dan isteri perlu saling melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.²²

Adapun prinsip-prinsip perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Membantu keluarga yang bahagia, dan kekal, untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu mencapai kesejahteraan spiritual am material.
- b. Perkawinan sah apabila dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing, serta perkawinan harus dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.
- c. Perkawinan mengandung asas monogami, hanya apabila dikehendaki yang bersangkutan, karena hukum dan agama dan yang bersangkutan mengizinkan, maka seseorang suami dapat beristri lebih dari seorang.
- d. Calon suami dan isteri harus telah masak jiwa dan raganya untuk melakukan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berfikir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

²² Hilman Hadikusuma,*Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Adat*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2007), 21.

- e. Mempersukar terjadinya perceraian.
- f. Hak dan kedudukan suami isteri seimbang baik dalam rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat di musyawarahkan bersama oleh suami dan isteri.²³

Tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat hukum kekerabatan, adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebapakan atau keibuan atau keibu-bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarisan.

Dalam hukum Islam tujuan perkawinan adalah untuk menegakkan agama, untuk mendapat keturunan, untuk mencegah maksiat dan untuk membina keluarga yang damai dan teratur.²⁴ Menurut Soemijati, tujuan pernikahan adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syariah.²⁵

Imam Ghazali membagi tujuan dan faedah pernikahan menjadi 5 (lima) hal, yaitu:

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan yang sah.
- b. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan rasa kasih sayang.
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.

²³ Supriyadi, *Dasar-Dasar Hukum Pedata*, 45.

²⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, 22-23.

²⁵ Dalam bukunya Soemijati yang dikutip oleh Moh. Ramulyo Idris, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, 26.

- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.²⁶

4. Sahnya Perkawinan

Kata sah berarti menurut hukum yang berlaku, apabila perkawinan itu dilaksanakan tidak menurut tata tertib hukum yang telah ditentukan maka perkawinan itu tidak sah. Sahnya perkawinan menurut perundangan diatur dalam pasal 2 Undang-undang No.1 Tahun 1974, yang menyatakan, “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu”.²⁷

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, syarat perkawinan disebutkan dalam Pasal 6 yaitu:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua;
3. Dalam hal salah satu orang tua meninggal atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang memiliki hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya;
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

²⁶ Zakiah Darajat, *Ilmu Fiqh*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), 29.

²⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, 25.

6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.²⁸

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), untuk melaksanakan pernikahan harus ada:²⁹

- a) Calon suami;
- b) Calon isteri;
- c) Wali
- d) Dua orang saksi, dan
- e) Ijab dan qabul.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), calon mempelai memiliki syarat-syarat, yaitu:

- 1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai usia yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni calon suami sekurang-kurangnya 19 tahun dan calon isteri 16 tahun.
- 2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 3) Perkawinan didasarkan persetujuan calon mempelai.
- 4) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat tetapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan secara tegas.
- 5) Sebelum berlangsungnya perkawinan, Pegawai Pencatat Nikah menanyakan terlebih dahulu persetujuan calon mempelai dihadapan dua saksi nikah.
- 6) Apabila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.

²⁸ Undang-Undang RI, “1 Tahun 1974, Perkawinan”, (2 Januari 1974).

²⁹ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, 72.

- 7) Bagi calon mempelai yang menderita tunawicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dimengerti.

Menurut Hukum Islam yang pada umumnya berlaku di Indonesia perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan sesuai syari'at Islam dan memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Rukun adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan, dan sesuatu tersebut termasuk dalam rangkaian suatu pekerjaan. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan, dan sesuatu tersebut tidak termasuk dalam rangkaian suatu pekerjaan.

Adapun rukun dan syarat pernikahan adalah sebagai berikut:

- a. Rukun Nikah
 - 1) Mempelai laki-laki;
 - 2) Mempelai perempuan;
 - 3) Wali;
 - 4) Dua orang saksi;
 - 5) Shigat ijab qabul.³⁰
- b. Syarat Nikah
 - 1) Syarat mempelai laki-laki
 - a) Beragama Islam;
 - b) Jelas orangnya;
 - c) Dapat memberikan persetujuan;
 - d) Tidak terdapat halangan perkawinan.
 - 2) Syarat mempelai perempuan
 - a) Beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani;
 - b) Perempuan;
 - c) Jelas orangnya;
 - d) Dapat dimintai persetujuan;
 - e) Tidak terdapat halangan menikah
 - 3) Syarat wali
 - a) Laki-laki;
 - b) Dewasa;
 - c) Mempunyai hak perwalian;
 - d) Tidak terdapat halangan perwaliannya.

³⁰ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), 12.

- 4) Syarat saksi
 - a) Minimal dua orang laki-laki;
 - b) Hadir dalam *ijab qabul*;
 - c) Dapat mengerti maksud akad;
 - d) Islam;
 - e) Dewasa.
- 5) Syarat *ijab qabul*
 - a) Adanya pernyataan mengawinknan;
 - b) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai laki-laki.
 - c) Memakai kata nikah, *tazwij* atau terjemahan dari kata nikah atau *tazwij*;
 - d) Antara *ijab* dan *qabul* bersambungan;
 - e) Antar *ijab* dan *qabul* jelas maksudnya;
 - f) Orang-orang yang terkait dengan *ijab qabul* tidak sedang dalam ihram haji atau umroh;
 - g) Majelis *ijab* dan *qabul* harus dihadiri minimum empat orang yaitu mempelai laki-laki atau wakilnya, mempelai perempuan atau wakilnya, dan dua orang saksi.³¹

5. Hikmah Perkawinan

Islam mengajarkan dan menganjurkan nikah karena akan berpengaruh pada pelakunya sendiri, masyarakat, dan seluruh umat manusia. Adapun hikmah pernikahan adalah:

- a. Menyalurkan dan memuaskan naluri seks dengan kawin badan menjadi segar, jiwa tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram dan perasaan tenang menikmati barang yang berharga.
- b. Membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasab yang oleh orang Islam sangat diperhatikan.
- c. Naluri kebabakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak yang akan tumbuh pula perasaan ramah, cinta, dan kasih sayang yang merupakan sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.

³¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2015), 55-56.

- d. Menimbulkan sikap yang rajin dan sungguh-sungguh karena tanggung jawab sebagai suami isteri.
- e. Pembagian tugas dan tanggung jawab suami isteri dengan adil.
- f. Membuahkan tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antar keluarga dan memperkuat hubungan masyarakat.³²

6. Resiko Perkawinan Dini

Perkawinan dini merupakan sebuah praktik tradisional yang sudah lama menyebar dan dikenal luas oleh masyarakat dibelahan dunia. Ada dua pola perkawinan yang sudah lazim dilakukan yakni menikahkan anak perempuan dengan laki-laki yang lebih dewasa serta menjodohkan anak laki-laki yang dilakukan oleh orang tua anak tersebut.³³ Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan dibawah usia 18 tahun. Pernikahan dini pada dasarnya akan berdampak pada segi fisik maupun biologis, diantaranya:

- a) Meninggalnya ibu dan anak akibat dari sakit anemia pada saat hamil.
- b) Kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang tinggi.
- c) Kekerasan dalam rumah tangga.
- d) Kemungkinan terkena kanker leher rahim. Pada usia kurang dari 20 tahun sel-sel masih dalam proses penyempurnaan dan kemungkinan terserang kanker pun semakin besar.
- e) Meningkatnya angka perceraian.
- f) Kesulitan ekonomi dalam rumah tangga.³⁴

7. Hukum Perkawinan

Dalam Islam, pernikahan berlaku hukum taklifi yaitu:

- a) Wajib bagi orang yang sudah mampu nikah, sedangkan nafsunya telah mendesak untuk melakukan persetubuhan

³² Abdul Haris Naim, *Fiqih Munakahat*, (Kudus: STAIN, 2008), 24-26.

³³ Cholidah Hanum, "Perlindungan Hukum Atas Hak Anak Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi", 34.

³⁴ Fauziatu Shufiyah, "Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya", *Jurnal Living Hadis* 2, No. 1. (2018), 63.

yang dikhawatirkan akan terjerumus dalam praktek perzinahan.

- b) Haram bagi orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan nafkah lahir dan batin kepada calon istrinya, sedangkan nafsunya belum mendesak.
- c) Sunnah bagi orang yang nafsunya telah mendesak dan mempunyai kemampuan untuk menikah, tetapi dia masih dapat menahan diri dari berbuat haram.
- d) Makruh bagi orang yang lemah syahwatnya dan tidak mampu memberi belanja calon istrinya.
- e) Mubah bagi orang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang segera yang mewajibkan segera menikah atau alasan-alasan yang mengharamkan untuk menikah.³⁵

8. Batasan Usia Dibawah Umur

Seseorang dianggap anak-anak dan dewasa dalam Islam secara tidak mutlak ditentukan oleh batas usia, sebagaimana yang dikemukakan oleh prinsip perundangan barat. Mengikuti undang-undang Islam, istilah anak-anak merujuk kepada seseorang yang belum baliq secara tabi'i (alami), dan baliq karena umur. Penentuan baliq secara tabi'i bermaksud penentuan berdasarkan tanda-tanda fisik.³⁶ Anak-anak perempuan dianggap telah mencapai baliq apabila mengalami menstruasi atau haid, dan bagi anak laki-laki apabila keluar air mani. Penentuan baliq secara umur pula ditentukan apabila tanda-tanda fisiknya tidak berlaku pada tubuh anak-anak tersebut. Oleh karena itu, para fuqaha meletakkan batas umur sebagai penentu usia baliq. Mengikut mazhab Hanafi, Syafi'i, Hanbali seorang anak-anak dianggap baliq apabila berusia lima belas tahun. Manakala mazhab Maliki pula membataskan usia tujuh belas tahun sebagai umur baliq.

Penggunaan angka sebagai ukuran batas maksimal seseorang dikategorikan sebagai anak dibawah umur ditentukan secara berfariasi oleh berbadai Undang-Undang

³⁵ Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam", *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim* 14, No.2. (2016), 189.

³⁶ Zanariah Noor, "Perkahwinan Kanak-Kanak Dan Tahap Minima Umur Perkahwinan Dalam Undang-Undang Keluarga Islam", *Jurnal Syariah*, Volume 21 No. 2 (3013), 165- 170.

yang mengaturnya. Ada peraturan Undang-Undang menggunakan angka yang berbeda antara wanita dengan pria misalnya BW menetapkan 15 tahun untuk wanita dan 18 tahun untuk pria untuk bisa kawin. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga membedakan yaitu 16 bagi wanita-wanita dan 19 tahun bagi pria dan yang lebih ekstrim lagi adalah ketentuan ajaran Islam yang tidak menggunakan angka-angka, melainkan ukurannya adalah balig. Kemudian penentuan angka sebagai ukuran angka sebagai ukuran standar umur dewasa bagi wanita dan pria untuk perbuatan-perbuatan hukum tertentu cenderung menyamakan antara wanita dan pria, misalnya Undang-Undang ketenaga kerjaan Nomor 13 tahun 2003 menetapkan angka 18 tahun, Undang-Undang Nomor 1995 Tentang Kemasyarakatan menggunakan angka 18 tahun dan masih banyak lagi. Fariasi penentuan angka standar usia dibawah umur menurut fersi Undang-Undang secara berbeda-beda menjadi salah satu persoalan dalam menentukan angka maksimal seseorang dapat dinyatakan masih dibawah umur.³⁷

Agar lebih jelas mengenai fariasi standar angka seorang dinyatakan masih dibawah umur, berikut ini dikemukakan rekapnya dalam bentuk tabel:

³⁷ Ade Maman Suherman dan J. Satrio, *Penjelasan Hukum Tentang Batas Umur (Kecakapan dan Kewenangan Bertindak Berdasarkan Batas Umur)*, (Jakarta: Nasional Legal Reform Program, 2010), 8.

Tabel 2.1
Batas Maksimal Anak Dibawah Umur Menurut
Perundang-Undangan

NO	Peraturan Perundang-Undangan	Ketentuan Pengaturan
1	Undang-Uundang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja	Pasal 1 ayat (26) Anak dimaksud adalah anak dibawah 18 tahun.
2	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasysarakatan	Pasal 1 ayat (8) Anak didik pemsysarakatan adalah a. Anak Pidana, yaitu anak yang berdasar putusan pengadilan menjalani pidana di LAPS Anak paling lama sampai berumur 18 tahun; b. Anak Negara, yaitu anak yang berdasar putusan pengadilan diserahkan kepada negara untuk dididik LAPS Anak paling lama sampai berumur 18tahun; c. Anak Sipil, yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik LAPS Anak paling lama sampai 18 tahun.
3	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Perlindungan Anak	Pasal 1 Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun

		dan belum pernah kawin.
4	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Anak	Pasal 1 ayat(5) Anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
5	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	Pasal 1 ayat (1) Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6	Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional	Pasal 41 ayat (6) Hak ahli waris atas manfaat pension anak berakhir apabila anak tersebut menikah, bekerja tetap atau mencapai umur 23 tahun.
7	Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi	Pasal 1 ayat (4) Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun.
8	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan	Pasal 4 Warga Negara Indonesia Adalah : Anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berumur 18 tahun atau belum menikah.
9	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang	Pasal 1 ayat (5) Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

10	Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1949 tentang Pemberian Pensiun kepada Janda (Anak-anaknya) Pegawai Negeri yang Meninggal Dunia.	Pasal 5 Anak yang dapat ditunjuk sebagai yang berhak menerima tunjangan ialah anak yang dilahirkan sebelum dan sesudahnya peraturan ini dijalankan dan belum mencapai umur 21 tahun penuh.
11	Keputusan Presiden No. 56 Tahun 1996 tentang Bukti Kewarganegaraan RI	Pasal 1 Istri dan anak yang berumur di bawah 18 tahun dari seseorang yang memperoleh kewarganegaraan RI melalui proses pewarganegaraan, langsung ikut serta menjadi warganegara RI mengikuti kewarganegaraan suami/ayahnya tersebut. Batas Minimal Umur Seseorang Boleh Kawin
12	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak	Pasal 1 Ayat (2); anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.
13	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi dan Kependudukan	Pasal 63 Ayat (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap yang telah berumur 17 tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.
14	Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak	Pasal 1 Ayat (1) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
15	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan	Pasal 9 Pemilih adalah orang yang sudah mencapai usia 17 tahun

	Pemilu	
16	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	Pasal 1; usia dewasa adalah bagi orang yang telah mencapai usia 18 tahun.
17	KUH Perdata	Pasal 29 Seorang jejak yang belum mencapai umur genap 18 tahun, sepertipun seorang gadis yang belum mencapai umur genap 15 tahun, tak diperbolehkan mengikat dirinya dalam perkawinan. Sementara itu, dalam hal adanya alasan-alasan yang penting, Presiden berkuasa mentiadakan larangan ini dengan memberikan dispensasi. Pasal 330 Belum dewasa berarti orang yang belum mencapai usia 21 taahun dan belum kawin Pasal 229 Batas usia dewasa untuk pernikahan adalah 21 tahun bagi laki-laki dan 15 tahun bagi perempuan.
18	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pengganti Undang-Undang Perkawinan	Pasal 1 Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.³⁸

Terjadinya variasi angka batas maksimal seseorang dinyatakan masih dibawah umur oleh perundang-undangan dilatarbelakangi oleh pemikiran tentang konsep “kecakapan seseorang dalam bertindak menurut hokum” baik menyangkut

³⁸ Undang-Undang Republik Indonesia “16 Tahun 2019, Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan,” (15 Oktober 2019).

kepentingan dirinya sendiri maupun terhadap harta bendanya. Kecakapan bertindak menurut hukum dimaksud sebagai kemampuan seseorang merumuskan dengan benar tentang apa yang dikehendaki atas tindakannya sekaligus mampu menerima akibat hukum yang akan terjadi dari tindakannya itu. Itulah sebabnya sehingga perundang-undangan menentukan batas angka maksimal seseorang dinyatakan masih dibawah umur secara berbeda-beda. Kemudian dalam ajaran Islam sendiri tidak menentukan angka melainkan patokannya adalah baligh atau telah mimpi basah bagi pria dan telah haid bagi wanita.³⁹

Oleh karena itu, penafsiran terhadap angka sebagai patokan dibawah umur untuk dapat diberikan dispensasi kawin menjadi tidak jelas, akan tetapi yang jelas patokannya adalah antara setelah baligh sampai belum genap 19 tahun, jadi bisa 14 tahun atau 15 tahun asalkan sudah baligh disertai alasan-alasan tertentu yang sifatnya mendesak.

9. Dispensasi Perkawinan

Dispensasi menurut kamus besar bahasa Indonesia, adalah izin pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Jadi dispensasi merupakan suatu kelonggaran terhadap suatu yang sebenarnya tidak diperbolehkan untuk dilakukan atau dilaksanakan.

Dispensasi nikah merupakan dispensasi yang diberikan Pengadilan agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan. Batasan umur suatu perkawinan bagi pria maupun wanita pada usia 19 tahun. Jika pernikahan dilangsungkan sebelum batas umur tersebut maka dapat dikategorikan pernikahan dini atau pernikahan dibawah umur. Pernikahan yang dibawah umur maka harus memohon dispensasi nikah di Pengadilan, yang dalam hal ini adalah Pengadilan Agama.

Dispensasi nikah termasuk dalam perkara voluntair dimana perkara permohonan yang didalamnya tidak terdapat sengketa, sehingga tidak mempunyai lawan. Pada perkara permohonan tidak dapat diterima dalam proses Pengadilan,

³⁹ Ade Maman Suherman dan J. Satrio, *Penjelasan Hukum Tentang Batas Umur (Kecakapan dan Kewenangan Bertindak Berdasarkan Batas Umur)*, 8.

kecuali apabila ada kepentingan undang-undang yang dikehendaki.⁴⁰

Pemberian dispensasi nikah menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dibuat berdasarkan empat prinsip, yaitu :

1. Non-diskriminasi.
2. Kepentingan terbaik bagi anak.
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan berkembang.
4. Penghargaan terhadap anak.

Perkawinan di bawah umur jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa yang dinamakan anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun. Dari pengertian anak tersebut, dapat dikatakan bahwa untuk seorang yang belum nerusia 18 tahun seharusnya memperoleh haknya yaitu hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak tersebut juga berkaitan dengan hak untuk memperoleh pendidikan yang layak. Hal ini yang seharusnya menjadi pertimbangan, baik bagi pelaku yang akan melakukan pernikahan dibawah umur dan terlebih lagi bagi orang tua.

10. Kompetensi dan Wilayah Yuridis Pengadilan Agama

Kewenangan mengadili atau kompetensi yuridiksi pengadilan adalah untuk menentukan pengadilan mana yang berwenang memeriksa dan memutuskan suatu perkara, sehingga pengajuan perkara tersebut dapat diterima dan tidak ditolak dengan alasan pengadilan tidak berwenang mengadilinya. Kewenangan mengadili merupakan syarat formil sahnya gugatan atau permohonan.

Kompetensi pengadilan atau bisa juga disebut dengan yurisdiksi pengadilan di Indonesia secara umum dibagi menjadi dua, yaitu kompetensi absolut dan kompetensi relatif.

1. Kompetensi absolut

Kompetensi absolut, berkaitan dengan pengadilan jenis apa yang berwenang mengadili perkara tersebut. Apakah pengadilan umum, militer atau lainnya.

⁴⁰ Sri Rahmawaty Yunus dan Ahmad Faisal, “*Studi Islam dan Interdisipliner*”, *Jurnal Ilmiah Al-Jauhari* 3, No. 2 (2018), 91-92.

2. Kompetensi relatif

Kompetensi relatif, berkaitan dengan pengadilan yang berwenang mengadili. Misalnya, dalam kasus wanprestasi diajukan ke Pengadilan Negeri di kab. A, PN di Kab. B, atau Pengadilan Negeri lainnya.⁴¹

11. Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Oktober 2019 dan mulai berlaku setelah diundangkan PLT. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Tjahjo Kumolo pada tanggal 15 Oktober 2019. Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan terletak pada syarat perkawinan tentang pengaturan batas usia minimal seseorang dapat menikah. Pada awalnya batas usia menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan namun dirubah menjadi 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan.⁴²

Berawal dari judicial review terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diajukan oleh Endang Wasrinah, Maryanti dan Rusminah kemudian tertanggal 14 Maret 2017 dan 23 Maret 2017 memberikan kuasa khusus kepada Supriyadi Widodo Eddyono, S.H., dkk yang beralamat di Koalisi Perempuan Indonesia, Jalan Siaga I Nomor 2B Pejaten Barat, Pasar Minggu Jakarta Selatan 12510. Mahkamah Konstitusi melalui putusannya Nomor 22/PUU_XV/2017 menyatakan mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian yaitu Pasal 7 ayat 1 sepanjang frasa “usia 16 tahun” Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam mengabulkan permohonan para pemohon, karena Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang 1974 tentang perkawinan telah menimbulkan diskriminasi atas dasar jenis kelamin atau gender yang berdampak tidak terpenuhinya hak anak perempuan

⁴¹ Neng Yani Nurhayani, Hukum Acara Perdata, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015) 80

⁴² Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

sebagai bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dispensasi dapat diajukan oleh orang tua pihak pria atau orang tua pihak wanita apabila calon pengantin belum berusia 19 tahun dengan alasan sangat mendesak disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup. Dan pihak pengadilan dalam pemberian dispensasi nikah wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.⁴³

B. Hasil Penelitian Terdahulu

NO	Identitas	Judul skripsi	Isi	Persamaan dan Perbedaan
1	Fuat Mubarak (21112044), IAIN Salatiga, 2017	Dispensasi Nikah Bagi Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2013-2016)	Dijelaskan bahwa latar belakang diajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Salatiga selama tahun 2013 hingga tahun 2016 adalah hubungan pacaran yang keterlaluan hingga hamil, kekhawatiran orang tua terhadap anak yang sudah berpacaran lama serta kesadaran pentingnya	Persamaan dengan skripsi ini adalah membahas tentang dispensasi nikah. Sedangkan perbedaan dengan skripsi ini adalah permohonan di analisis berdasar putusan pengadilan selama 2013-2016.

⁴³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017

			pendidikan di lingkungan masyarakat. Dasar hakim dalam menetapkan dispensasi adalah pasal 7 ayat 2 undang-undang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 ayat 1 serta dasar fiqiyah demi kemaslahatan dan mengurangi kemadharatan. Sedangkan dasar hakim menolak permohonan dispensasi nikah adalah kesiapan calon belum matang dari segi fisik, mental dan ekonomi serta hubungan tidak begitu mengkhawatirkan untuk segera dinikahkan.⁴⁴	
2	Irfan Listianto (1221210	Pandangan Hakim Terhadap Dispensasi	Dijelaskan dalam proses penyelesaian	Persamaan dengan skripsi ini

⁴⁴ Fuat Mubarak, *Dispensasi Nikah Bagi Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2013-2016)*, Skripsi, Fakultas Syari'ah, Salatiga, (2017)

	21), IAIN Surakarta, 2017	Pernikahan Anak Di Bawah Umur (Analisis Putusan Pengadilan Agama Surakarta Perkara No.26/Pdt.P/2015 /Pa.Ska)	permohonan dispensasi nikah No.26/Pdt.P/2015/Pa.Ska hakim bersifat menunggu artinya hakim tidak mencari perkara sendiri dan dasar hakim yang digunakan dalam memutuskan perkara melihat dari segi fisik maupun psikis dari calon suami mampu tidaknya memberikan nafkah. ⁴⁵	adalah dari segi pembahasan membahas pernikahan dini. Sedangkan perbedaan dengan skripsi ini adalah pembahasan hanya terpaku dalam satu putusan hakim.
3	Muhamad Baihaqi (112111033), UIN Walisongo, 2018	Persetujuan Dispensasi Nikah Karena Hamil Ditinjau Dari Perspektif Maslahat (Studi Analisis Di Pengadilan Agama Kendal)	Dijelaskan pertimbangan yang dipakai oleh hakim Pengadilan Agama Kendal dalam mengabulkan dispensasi nikah karena hamil mendasarkan pada kemaslahatan yang bersifat daruriyyah bagi	Persaman dengan skripsi ini adalah membahas tentang dispensasi nikah dan dasar-dasar hakim dalam mengabulkan permohonan

⁴⁵ Irfan Listianto, *Pandangan Hakim Terhadap Dispensasi Pernikahan Anak di Bawah Umur (Analisis Putusan Pengadilan Agama Surakarta Perkara No.26/Pdt.P/2015/Pa.Ska)*, Skripsi, Fakultas Syari'ah, Surakarta, (2017)

			calon mempelai, yaitu dalam memelihara jiwa dan keturunan. Dasar hukum yang digunakan hakim Pengadilan Agama Kendal adalah Undang-Undan Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, PMA No. 3 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam. ⁴⁶	dispensasi nikah. Sedangkan perbedaan dengan skripsi ini adalah dispensasi nikah yang dibahas karena hamil di luar nikah.
4	Inneke Wahyu Agustin (13360038), UIN Sunan Kalijaga, 2017	Batas Usia Dalam Perkawinan Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) Malaysia 1984	Dijelaskan bahwa latar belakang penetapan batas usia perkawinan secara filosofis yang di atur dalam UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) Malaysia 1984 adalah sama-	Persamaan dengan skripsi ini adalah membahas tentang ketentuan-ketentuan dispensasi nikah. Sedangkan perbedaan dengan skripsi ini adalah menganalisis alasan apa yang mendasari

⁴⁶ Muhamad Baihaqi, *Persetujuan Dispensasi Nikah Karena Hamil Ditinjau Dari Perspektif Masalahat (Studi Analisis Di Pengadilan Agama Kendal)*, Skripsi, Fakultas Syari'ah, Walisongo, 2018.

			sama untuk meningkatkan derajat dan status perempuan untuk mengikuti perkembangan zaman. Selain itu, agar memenuhi tujuan luhur perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan menjaga keturunan dengan baik. Metode yang digunakan dalam menetapkan batas usia perkawinan di Indonesia dan Malaysia adalah nash-nash yang telah ada dan menetapkan pada maslahat umat dan metode Saddadz Dzari'ah dengan mengizinkan melaksanakan perkawinan bagi pelaku yang masih dibawah ketentuan batas	pemerintah an menetapkan peraturan batas usia menikah di Indonesia dan Malaysia.
--	--	--	---	---

			usia perkawinan atas izin pengadilan atau pejabat yang berwenang. Malaysia juga menggunakan metode Siyasa Syar'iyah dengan memberikan hukuman pada pelaku yang memaksa dan mencegah seseorang yang telah mencapai batas usia perkawinan untuk menikah. ⁴⁷	
5	Suryaning sih (1520110 043), IAIN Kudus, 2019	Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/Puu-Xv/2017 Tentang Batas Usia Menikah Ditinjau Dari Hukum Islam	Dijelaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU; XV/2017, hakim memiliki pertimbangan dan dasar hukum. Hakim menyatakan pembedaan usia antara laki-laki	Persamaan dengan skripsi ini adalah menganalisis tentang ketentuan dispensasi nikah. Sedangkan perbedaan dengan skripsi ini

⁴⁷ Inneke Wahyu Agustin, *Batas Usia Dalam Perkawinan Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) Malaysia 1984*, Skripsi, Fakultas Syari'ah, Sunan Kalijaga, 2017.

			dan perempuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan wujud nyata tidak tercapainya persamaan kedudukan dalam hukum yang dilindungi oleh Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Penetapan usia 16 tahun bagi perempuan dianggap sebagai sifat diskriminatif terhadap hak-haknya seorang anak perempuan. Didalam Undang-Undang Perlindungan Anak dikatakan Anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun. Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi	adalah menganalisis putusan Mahkamah KontitusiN omor 22/Puu-Xv/2017 Tentang Batas Usia Menikah Ditinjau Dari Hukum Islam
--	--	--	--	---

			terhadap usia menikah adalah persoalan kesehatan, pendidikan, keberlangsungan keluarga dan tanggung jawab. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa pembuat undang-undang perlu mensinkronisasi batas usia menikah dengan undang-undang perlindungan anak dan memberikan tenggang waktu 3 (tiga) tahun bagi pembuat undang-undang untuk melakukan perubahan Undang-Undang. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan batas usia menikah bagi laki-laki dan perempuan yaitu 19 (sembilan belas) tahun.	
--	--	--	--	--

			Dan pada dasarnya Islam tidak mengatur batas usia untuk menikah secara konkrit. Batasan usia kedewasaan untuk menikah merupakan masalah ijtihad. Ketentuan dewasa dalam hukum Islam yaitu pada usia <i>baligh</i> dan <i>rusyd</i>. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang pengabulan Uji Materi Undang-Undang Perkawinan khususnya batas usia menikah merupakan wujud penegakan hukum syariah yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan dalam masyarakat dalam menjaga dan memelihara keturunan dan	
--	--	--	---	--

			bentuk penolakan terhadap bentuk diskriminasi terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 juga menyebabkan pembaharuan hukum perkawinan yang dianggap akan mempengaruhi beberapa komponen Kompilasi Hukum Islam yang merupakan aturan turunannya.⁴⁸	
--	--	--	--	--

C. Kerangka Berfikir

Dalam setiap kegiatan penelitian, peneliti harus memaparkan kerangka berfikir dalam penelitian. Kerangka berfikir bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam melakukan suatu pemecahan masalah yang diteliti.

⁴⁸ Suryaningsih, *Analisis Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 22/Puu-Xv/2017 Tentang Batas Usia Menikah Ditinjau Dari Hukum Islam*, Skripsi, Fakultas Syari'ah, Kudus, 2019.

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan diatas maka peneliti akan menjelaskan kerangka berfikir dalam penelitian ini sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir



Disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan batas usia menikah baik laki-laki maupun perempuan menjadi 19 tahun. Bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya pernikahan pada usia anak, karena defisi anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah 18 tahun. Dan bertujuan untuk mengatasi adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki tentang batas usia menikah yang semula dibedakan kemudian disamakan. Selain itu, sebagai salah satu sarana melindungi hak-hak anak perempuan dimana anak dibawah 19 tahun biasanya masih dalam bangku sekolah.

Namun, dalam perjalanannya masih banyak praktik pernikahan dini di tengah-tengah masyarakat. Terutama di masyarakat Kabupaten Kudus. Ada beberapa factor yang

memicu pernikahan dini. Diantaranya adalah hamil diluar nikah, kondisi ekonomi, kesadaran pendidikan, orang tua dan faktor adat istiadat masyarakat setempat. Meskipun pernikahan dini memiliki dampak positif, namun jika di bandingkan akan lebih banyak dampak negatifnya terutama bagi perempuan.

Untuk mencegah terjadinya pernikahan siri di masyarakat, perundang-undangan memberikan kelonggaran pada calon pengantin yang masih dibawah umur dengan mengajukan dispensasi nikah pada Pengadilan Agama. Dan setiap calon mempelai yang belum mencapai batas usia menikah ini harus mengajukan permohonan izin menikah. Permohonan dispensasi nikah sendiri merupakan kompetensi absolut bagi Pengadilan Agama yaitu berkaitan dengan pengadilan apa yang berwenang mengadili suatu perkara. Dan ini merupakan salah satu syarat formil agar permohonan dapat diterima.

Kemudian dalam proses permohonan dispensasi menikah hakim bersifat menunggu. Maksudnya adalah hakim menunggu datangnya tuntutan hak untuk diajukan kepadanya. Jadi apakah akan ada proses atau tidak, apakah suatu perkara akan diajukan atau tidak, sepenuhnya diserahkan kepada pihak yang berkepentingan.

Salah satu dasar hukum yang digunakan hakim dalam menentukan suatu permohonan dispensasi menikah adalah dengan pertimbangan moral, agama adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan dan dampak yang nantinya ditimbulkan. Selain itu dalam memutuskan perkara hakim melihat kemaslahatan dan kemudhorotan yang akan diterima. Namun harus berdasar asas mencegah pernikahan anak dibawah umur. Dispensasi akan diterima apabila keadaan benar-benar mendesak harus dilakukan pernikahan dan apabila keadaan masih di nilai hakim tidak mendesak untuk dilangsungkan pernikahan maka permohonan akan ditolak.

Dari jumlah permohonan dispensasi nikah yang masuk di Pengadilan maka dapat disimpulkan berapa efektif pembatasan usia menikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.